KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1149/I03.35.6/DS/99

Tentang

			· ·
IZIN PENDI	RIAI	N DA	AN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita Kenteng
IZIIV I LIVDI	L	EDA	ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	r	CEP A	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca		a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Membaca	5.2	•	Nomor 02/Dh.W/VIII/98 Tanggal 20 Agustus 1998
			Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1148/ID3.35.6/DS/99 Tanggal 26 Hanuari. 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dhoma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
3			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	the state of the distance distance of the distance of the state of the
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
- Committee Transmittee		Calouday	a. Nomor 27 tahun 1990;
		_	b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995; d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor: 11/28 /103.35.6/DS/99

Lamp: 2 lembar

Hal Persenin

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita

Memperhatikan:

1.3.

1.	Surat Saudara No. UZ DI. WYVIII/98 tanggal 22 Agustus 1998	
	Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Torch	
	No. 303/I03.35.14/DS/98 tanggal 21 September 1998	•
3.	Rekomendasi/Persetujuan Camat Torch Kah Grobogan No. 421.1/1203/IX/9	3
	Tanggal 21 September 1998	••
De	engan ini diberitahukan bahwa :	
1.	Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:	
	1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Kenteng II	
_	1.2. Lokasi Sekolah :	••
(3)	1.2.1. Jalan / Desa : Dusum Jeblogan	•••
	1.2.2. Kecamatan : Toroh	•••
	1.2.3. Kabupaten : Grobogan	••

1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Kentong
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999

Dharma Wanita

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara

Olkan, Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Grobogan

Drs. H. Poedhito, SPd, MM.

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen
 Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud KecamatanToroh
- 7. Kepala Sekolah TK ... Dhama Wani ta Kentang TT

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita

- Alamat

Desa Kenteng

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

: TK Dharma Wanita Kenteng II

- Alamat

Dusun Jelogan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

lhito, SPd, MN

Tembusan:

 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;

5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Toroh

6. Camat Toroh Kab. Grobogan: